

BAB IV METODOLOGI

A. Rancangan Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan. Bagi para akademis maupun non akademis pengetahuan terstruktur secara sistematis dengan penggunaan kekuatan akal, pengetahuan, dan selalu dapat diperiksa dan telah kritis, akan terus berkembang berdasarkan studi yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.¹

Implementasi kerja praktek penulis menggunakan metode normatif, penelitian hukum normative ini adalah penelitian hukum yang merupakan suatu hukum sebagai sistem pembinaan norma. Sistem norma yang dimaksud adalah tentang prinsip, angka, aturan hukum, keputusan pengadilan dan doktrin.²

B. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Sehingga penulis memilih instansi pemerintah yaitu di Lingkungan Pengadilan Agama Batam yang wilayah hukumnya meliputi Kepulauan Riau yang terletak di sekupang, sungai harapan hal ini untuk menjadi sumber bagi

¹ Soejono, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), cet. ke-3 Ed. Revisi, Hlm 3 website :

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42254/1/REZZA%20FAZRIYANSYAH-FSH.pdf> diakses 30 juli 2019

² Fahmi Muhammad Ahmadi, M.Si. dkk, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: 2010 Hlm.31)

penulis tentang Prosedur Penyelesaian Perkara Persidangan Dalam Impelementasi Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Batam.

C. Teknik Pengumpulan Data


Dalam penelitian ini Teknik Pengumpulan Data adalah alasan penting untuk menjalani proses penelitian penulis, dan ini berkaitan dengan cara mengumpulkan data, siapa sumbernya dan bagaimana alat yang akan digunakan oleh penulis.

Berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer yang dibuat oleh peneliti tujuan ini khusus untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Data dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat atau objek penelitian.
2. Data sekunder yang telah penulis kumpulkan untuk menjadi dasar tujuan selain menyelesaikan masalah yang dilapangan. Data ini dapat ditemukan dengan sangat mudah karena bisa diakses secara tidak langsung dan mudah ditemukan. Dalam metode ini sumber data sekunder adalah literatur. artikel, jurnal, dan teknologi yang dapat diakses dengan mudah juga yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.³

Berdasarkan Uraian diatas berikut tahap-tahap yang menjadi sumber penulis untuk penelitian ini yaitu :

³ Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Bandung:Alfabeta:2009 Hlm 137)



Gambar 4.1: Perancangan Proses Pelaksanaan

KETERANGAN :**1. Tahap Observasi**

Dalam tahap observasi penulis akan terjun langsung kelapangan dan meneliti data primer secara langsung dan akan mengumpulkan data-data dan solusi serta masalah-masalah yang ada dan mengamati jalannya persidangan saat perkara berlangsung di Pengadilan Agama Batam.

2. Tahap Wawancara

Pada tahap ini Penulis akan mendekati narasumber baik itu masyarakat atau pun pejabat yang bersangkutan sebagai media pendekatan agar lebih terciptanya komunikasi yang baik dengan keterbukaan dalam melakukan kerja praktek dan Penulis akan bertanya langsung dan menunjukan kepada narasumber dari Pengadilan Agama Batam yang berperan langsung apa yang menjadi kendala dan bagaimana lembaga Pengadilan Agama Batam dalam menangani perkara di Pengadilan Agama Batam.

3. Tahap Dokumentasi

Ditahap ini Penulis akan mengumpulkan data dengan cara menulis artikel dokumen atau catatan, pada tahap ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang Prosedur Penyelesaian Perkara Persidangan dalam implementasi Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Batam.

4. Tahap Pengumpulan Data

Di tahap ini Penulis akan mengumpulkan data saat melakukan Observasi dan Wawancara dengan metode sosiologis yaitu data sekunder dilanjutkan dengan primer atau data yang langsung saat

Penulis melakukan studi lapangan. Menurut data sekunder ialah dokumen resmi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan data sekunder di bagi menjadi bahan hukum primer (bahan-bahan terkait perundnag-undangan), sekunder (buku-buku referensi dan jurnal), Tersier (kamus Bahasa,black law).

Sedangkan bahan hukum primer terkait perundang-undangan yang bersifat mengikat yang masih berlaku di Indonesia yang meliputi Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

5. Tahap Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah yang Penulis uraikan terkait masalah di tempat kerja praktek penulis dan mengkaitkan data primer dan sekunder, baik hal itu secara langsung atau tidak langsung.

6. Tahap Menguji Kesesuaian

Pada tahap ini Penulis akan menganalisa kesesuaian dan menyusun serangkaian solusi untuk menyelesaikan masalah saat kerja praktek, dan penulis akan menanyakan secara langsung kepada Narasumber ditempat penulis melakukan kerja praktek tersebut.

7. Tahap Implementasi

Setelah proses penyesuaian dan mendapatkan solusi saat kerja praktek di atas akan memberitahukan kepada narasumber pada kerja praktek penulis dan jika hal itu bisa membantu dan sesuai, namun apabila belum ada kesesuaian maka penulis akan mencari solusi terbaik dan menyesuaikan dengan tempat kerja praktek penulis tersebut.

D. Metodologi Pelaksanaan

Penulis untuk pelaksanaan kerja praktek melakukan tiga tahap Persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian dalam pelaporan sebagai uraian berikut:

1. Persiapan

Penulis memulai kerja praktek dengan melampirkan permohonan izin kerja praktek ke Pengadilan Agama Batam Kelas 1A dan izin untuk meminta dokumen-dokumen serta menggali informasi terkait hal yang bersangkutan judul dari kerja praktek dan memulai proposal kerja praktek.

2. Pelaksanaan

Pada Pelaksanaan ini penulis akan melaksanakan kerja praktek pada tanggal 10 Juni 2019 hingga laporan selesai. Penelitian yang akan penulis jabarkan ialah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer data yang diperoleh dari kehidupan masyarakat dengan

mengajukan beberapa pertanyaan yang mereka rasakan dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain.

Dalam tahap penelitian ini penulis akan melakukan observasi dan wawancara kepada narasumber dan masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Batam, selain melakukan observasi penulis juga akan menggali dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penulis.

3. Penilaian dan Pelaporan

Selanjutnya penulis akan mengumpulkan sumber-sumber yang telah penulis dapatkan hingga menggabungkan dengan system dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan memasukannya ke dalam

laporan kerja praktek penulis. Step berikutnya penulis akan mulai dengan pengenalan masalah dalam kerja praktek penulis dan mempelajari lebih dalam lagi dalam kegiatan penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Agama Batam, hal ini dilakukan agar tercapainya efektifitas kerja praktek yang penulis implementasikan.

Dan tahap berikutnya melakukan penilaian kerja praktek oleh narasumber serta evaluasi oleh dosen yang bersangkutan, jika mendapat persetujuan dan pengesahan dari Dosen bersangkutan dan KA PRODI

Ilmu Hukum

Universitas Internasional Batam, dan akan melanjutkan kerja praktek penulis serta mengimplementasikan serta mengumpulkan laporan penulis dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

E. Jadwal Kerja

Berikut adalah jadwal kerja praktek penulis yaitu :

Tabel 4.2 Jadwal Kerja

NO	KEGIATAN	BULAN											
		MEI				JUNI				JULI			
		11/5	21/5	27/5	31/5	10/6	15/6	16/6	17/6	1/7	2/7	25/7	26/7
1)	Survey lokasi												
2)	Pengajuan Proposal Kerja Praktek												
3)	Persiapan Kerja Praktek												
4)	Pelaksanaan Kerja Praktek												
5)	Penyusunan laporan Kerja Praktek												
6)	Kunjungan pembimbing dan perpisahan Kerja Praktek												

Keterangan :

- Penulis melakukan survey lokasi sebelum melakukan kerj praktek pada tgl 11 mei 2019

- Pengajuan Proposal kerja praktek kepada Pengadilan Agama Batam, bertujuan untuk diterimanya proyek kami dan di implementasikan langsung. Pada tgl 27 Mei 2019
- Setelah adanya konfirmasi bahwa proposal kami diterima oleh Pengadilan Agama penulis melakukan persiapan untuk kerja praktek pada tgl 31 Juni 2019
- Pelaksanaan kerja praktek terhitung mulai tgl 10 Juni 2019
- Penulis menyusun laporan kerja praktek dan mulai pada tgl 10 Juni 2019
- Kunjungan Pembimbing di lokasi kerja praktek pada tanggal 26 Juni



Universitas Internasional Batam